

**PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH DI PENGADILAN AGAMA PALU KELAS IA
(Studi Kasus Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh:

SRI WAHIDAH
NIM. 15.3.09.0014

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 18 Juni 2019

Penulis,





SRI WAHIDAH
NIM. 15.3.09.0014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Sri Wahidah NIM: 15.3.09.0014 dengan Judul "Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Palu Kelas IA (Studi Kasus Putusan Nomor 0236/Pdt.G/PA.Pal)", yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 10 Juli 2019 di pandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sbagi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah) dengan beberapa perbaikan.


Palu, 10 Juli 2019 M
7 Dzulqaidah 1440 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	
Munaqisy 1	Prof. Dr. Rusli, M.Soc.Sc	
Munaqisy 2	Ahmad Arief, Lc., M.H.I	
Pembimbing 1	Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum	
Pembimbing 2	Drs. Suhri Hanafi, M.H	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP. 19700424 200502 2 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A (Studi Kasus Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal)" oleh Sri Wahidah, NIM. 15.3.09.0014 Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 18 Juni 2019 M
13 Syawal 1440 H


Pembimbing I


Dr. Muhammad Akbar, S.I.I.M.Hum
Nip. 197004282000031003

Pembimbing II


Drs. H. Suhri Hanafi, M.H
Nip. 19700815200501009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu


Dr. Gani Jumat, S.Ag. M.Ag
Nip.19671017 199803 1001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena hanya berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A (Studi Kasus Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal)” dengan baik.

Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw, serta para sahabat, sanak keluarga dan pengikutnya.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do’a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Mas’ud Usman dan Ibunda Misjan. A. Razak yang telah membesarkan, mendidik, mendo’akan, dan memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Palu, serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

2. Bapak Prof.Dr. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur dosen dan Pegawai IAIN Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di IAIN Palu.
3. Bapak Dr. Gani Jumat S,Ag.M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu, yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Syarif Hasyim, L.c., M.Th.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang banyak membantu penulis sampai pada penyelesaian studi.
5. Bapak Drs. Saprudin, M.HI., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang banyak membantu penulis sampai pada penyelesaian studi.
6. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan berlangsung.
7. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.H. M.Hum, selaku Pembimbing I, dalam penyelesaian skripsi ini, dengan ketulusan dan kearifan beliau telah membimbing dan mengarahkan penulis baik dalam metodologi penelitian maupun substansi penulisan skripsi ini, sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.

8. Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H., selaku Pembimbing II dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
9. Bapak Prof. Dr. Rusli, M, Soc.Sc, selaku Penguji I dan Bapak Ahmad Arif, Lc., M.H.I, selaku Penguji II yang dengan ikhlas memeberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing serta memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Sopiani,S.Ag, selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dan seluruh stafnya yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pencarian buku referensi.
11. Bapak/Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, pada umumnya, dan dosen Fakultas Syariah pada khususnya, yang karena berkat ilmu yang diajarkannya telah membuka wawasan berpikir dan cakrawala pengetahuan penulis, sehingga menjadikan landasan yang kokoh bagi penulis dalam mengembangkan keilmuan pada masa yang akan datang.
12. Kepada semua sahabat-sahabat penulis mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, terlebih khusus pada mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
13. Teman-teman Kuliah Kerja Profesi (KKP) Penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur yang selalu meberikan motivasi.

14. Semua rekan penulis yang telah berjasa dan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu dan memberi kelengkapan bahan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis satu per satu yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama penulis menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Demikianlah, semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua Amin.

Palu, 18 Juni 2019 M
13 Syawal 1440 H

Penulis,

SRI WAHIDAH
NIM. 15.3.09.0014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Garis-Garis Besar Isi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Tinjauan Hukum Tentang Hibah.....	13
1. Pengertian Hibah	13
2. Dasar Hukum Hibah.....	16
3. Syarat dan Rukun Hibah.....	18
4. Macam-macam Hibah	21
5. Penarikan Hibah	23
6. Hikmah Hibah	29
C. Kewenangan Mengadili Badan Peradilan	30
D. Pertimbangan Hakim.....	32
E. Putusan Hakim	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Kehadiran Penelitian	37
D. Data dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data	39
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palu	43
B. Syarat-syarat Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	53
C. Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Hibah pada Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal.....	55

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab – Latin telah diundangkan dalam bentuk-bentuk surat-surat keputusan bersama Menteri Agama No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. D 543 h/u/1987 tertanggal 22 januari 1988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	Sa'	s	s\ dengan titik di atasnya
ج	Jim'	j	-
ح	Ha'	h	h} dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	j	z\ dengan titik di atasnya
ر	Ra'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Sad	s	S} dengan titik di bawahnya
ض	Dad	d	d} dengan titik di bawahnya
ط	Ta'	t	t} dengan titik di bawahnya
ظ	Za'	z	z} dengan titik di bawahnya
ع	Ain	'	koma di balik (karena kesulitan diganti dengan apostrop)

غ	Gain	g	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	HA	H	-
لا	Lam Alif	-	-
ء	Hamzah	-	Apostrop, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah yang terdapat di awal kata
ي	Ya'	y	-

DAFTAR TABEL

Tabel I : Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Palu	43
Tabel II : Data Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Palu.....	44
Tabel III : Data Perkara Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Palu.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara
Lampiran II	Daftar Informan
Lampiran III	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran IV	Surat Izin Meneliti
Lampiran V	Penunjukan pembimbing Skripsi
Lampiran VI	Pengajuan Judul Skripsi
Lampiran VII	Foto Dokumentasi Penelitian
Lampiran IX	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran X	Salinan Putusan Sengketa Pembatalan Hibah

ABSTRAK

Nama : Sri Wahidah
Nim : 15.3.09.0014
Judul Skripsi : **Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A (Studi Kasus Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal**

Hibah merupakan suatu pemberian, jalan keluar yang ditetapkan oleh hukum Islam selain pembagian harta waris. Hibah dapat diberikan kepada anak angkat, kerabat, dan yang bukan ahli waris kepada siapapun yang menurut pemberi hibah sangat berarti dan hartanya akan bermanfaat. Hibah merupakan salah satu praktik pemberian cuma-cuma atau perpindahan hak milik yang terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah.

Skripsi ini memaparkan tentang penyelesaian sengketa hibah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A. Adapun skripsi ini membahas tentang bagaimana syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa hibah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A pada putusan perkara Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa data-data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Palu Kelas I A, dan data sekunder yaitu penelusuran pustaka seperti literatur, buku, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini adalah telah terjadi penghibahan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II menghibahkan sebidang tanah seluas 290m² beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, Kota Palu di hadapan Turut Tergugat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang mana Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat I. Hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan Pengadilan Agama Palu Kelas I A terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim dan didukung oleh beberapa bukti atau fakta-fakta yang terjadi di persidangan menyatakan akta hibah tersebut batal demi hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang membatasi hibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Sehingga ditetapkan pula bahwa hibah tersebut, melampaui 1/3 dari keseluruhan jumlah harta, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat II agar menyerahkan 2/3 dari harta sebagaimana dalam objek perkara kepada Penggugat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt telah menjadikan manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan hidup. Ada beberapa bentuk tolong-menolong untuk menjalin tali silahturahmi, diantaranya adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, yang dikenal dengan nama hibah. Hibah merupakan salah satu praktik pemberian cuma-cuma atau perpindahan milik yang terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah.¹

Setiap orang yang mempunyai harta dan memberikannya kepada orang lain dengan ikhlas dapat disebut dengan hibah. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw dan para sahabat memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk hibah.² Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan seterusnya disingkat menjadi KHI, hibah diartikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang yang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian ini sama dengan definisi yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab fiqh klasik bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemilikan sesuatu melalui akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika si pemberi hibah masih hidup.

¹Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), 344

²Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), 361

Hibah yang pengertian umum shadaqah dan hadiah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dengan Tuhan) memiliki dimensi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak berderma dan bershadaqah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan, inilah aspek vertikal hibah.³

Dilihat dari sudut lain, hibah juga mempunyai aspek horizontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu, dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum berpunya dengan kaum yang tidak punya, antara kaya dan miskin, serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial.⁴

Hibah merupakan jalan keluar yang ditetapkan oleh hukum Islam selain pembagian harta waris. Hibah dapat diberikan kepada anak angkat, kerabat dan yang bukan ahli waris dan kepada siapapun yang menurut pemberi hibah sangat berarti dan hartanya akan bermanfaat. Hibah yang terbaik adalah hibah yang diberikan kepada anak kandung sendiri, karena biasanya pembagian waris menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antar saudara kandung. Sebagai solusinya, selagi orang tua hidup harta yang ada lebih baik dihibahkan dengan jumlah yang sama. Jadi, dengan hibah, harta yang diberikan dapat disamakan. Hibah harus dilakukan serta tertulis dan dinotariatkan supaya memiliki kekuatan hukum dan dapat dibuktikan di depan pengadilan, apabila pada kemudian hari terjadi sengketa atas harta yang telah dihibahkan.⁵

Salah satu hal yang diatur dalam Hukum Islam adalah mengenai harta kekayaan, tentang pemberian harta seseorang kepada orang lain baik itu masalah warisan, hibah maupun wasiat. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

³Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 67

⁴Ibid, 82

⁵Mustofa Hasan, *Opt.cit*,361

seterusnya disingkat menjadi UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) ketiga jenis perkara diatas termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang seterusnya disingkat menjadi UU Peradilan Agama menegaskan bahwa mereka yang beragama Islam haruslah tunduk pada hukum Islam.⁶

Hibah menurut ajaran Islam dimaksudkan untuk menjalin kerjasama sosial yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan sesama manusia. Walaupun hibah merupakan suatu akad yang sifatnya untuk mempererat silaturahmi antara sesama manusia, namun sebagai suatu tindakan hukum hibah tersebut mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, baik oleh yang menyerahkan hibah maupun bagi orang yang menerima hibah tersebut. Akibatnya jika salah satu rukun atau syarat hibah tidak terpenuhi, maka hibah menjadi tidak sah. Adapun rukun hibah itu ada tiga 3, antara lain adanya ijab dan qabul, ada orang yang menghibahkan dan yang akan menerima hibah, dan ada harta yang akan dihibahkan.⁷

Mengenai batasan harta yang dihibahkan, pada dasarnya tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada kehendak dan keinginan pemberi, bahkan ia boleh menghibahkan seluruh hartanya. Sedangkan dalam KHI Pasal 210 ayat (1) menyebutkan bahwa seseorang dapat menghibahkan maksimal 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.⁸

⁶Roihan A, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 1991), 33

⁷Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2002), 106

⁸Mustofa Hasan, *Opt.cit*, 362

Jumhur ulama mengatakan bahwa penghibah diharamkan menarik kembali hibahnya jika penyerahan harta telah dilakukan secara sempurna, sekalipun hibah itu berlangsung secara antara sesama saudara atau suami istri. Tetapi mereka membolehkan seorang ayah menarik kembali yang telah diserahkan kepada anaknya.

Kasus penarikan atau pembatalan hibah ini dapat diselesaikan melalui tinjauan hukum Islam dan juga dapat ditinjau dari hukum adat yang berlaku setempat. Apabila sempurna suatu akad hibah dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta berlaku penyerahan dan penerimaan barang, maka harta itu menjadi milik penerima hibah sekalipun tanpa balasan. Dalam hukum Islam praktek pelaksanaan penyelesaian sengketa-sengketa hibah di Pengadilan Agama, sering ditemukan beberapa masalah yang memerlukan solusi atau penyelesaian diantaranya hibah atas semua harta (*ruju*). Begitu pula barang yang dihibahkan jika berhubungan dengan warisan dan wasiat terhadap ahli waris, dimana dalam KHI Pasal 211 mengatur hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, tercatat bahwa kasus sengketa hibah sebanyak lima perkara yang diterima di pengadilan Agama Palu. Tercatat sebanyak dua perkara yang terjadi di tahun 2015, dan tiga perkara yang terjadi di tahun 2017.¹⁰

Dari lima perkara tersebut penulis mengambil salah satu contoh kasus dengan putusan Nomor 0236/Pdt.G/2017/Pa.Pal, yang mana penggugat bernama Yulianti binti Dahlan Baco Bamba, S.Hut, telah melakukan gugatan pembatalan

⁹H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006, 133

¹⁰Sumber Data Pengadilan Agama Palu diperoleh 22 Januari 2019

hibah terhadap saudari tergugat I yang bernama Hindun binti Sayed Moh.Idrus Al-Habsyi, dan Saudari tergugat II yang bernama Fadya binti Sayed Moh.Idrus Al-Habsyi dan Turut Tergugat yang bernama Farid, S.H, selaku Pejabat Pembuat Aktah Tanah (PPAT). Berdasarkan keterangan yang penulis temukan dari surat gugatan pembatalan hibah yang dilakukan saudari pengugat terhadap tergugat I dan tergugat II, bahwasahnya hibah tersebut telah menyalahi ketentuan/aturan tentang pemberian hibah yang mengacu pada Pasal 210 Bab VI KHI, dan hibah tersebut telah melampaui batasan 1/3 bagian dari jumlah harta yang ada.¹¹

Maka untuk itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, Penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi persoalan ini dengan mengangkat judul : “Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A (Studi Kasus Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal”.

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang akan di kaji dalam skripsi ini yaitu bagaimana syarat hibah menurut KHI, dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palu dalam menyelesaikan sengketa hibah pada putusam perkara Nomor 0236/Pdt.G/PA.Pal, yang selanjutnya dirumuskan dalam beberapa sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Syarat Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Hibah pada Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal?

¹¹Pengadilan Agama Palu Kelas I A, *Arsip Surat Gugatan Pembatalan Hibah*, (Palu 2017)

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan penegasan dari sub rumusan masalah. Oleh karena itu, penulis memfokuskan tujuan penelitian yang didasarkan pada sub rumusan masalah di atas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Hibah pada Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal

2. Manfaat Penelitaian

- a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dan khazanah keilmuan tentang penyelesaian sengketa hibah di Pengadilan Agama, memberikan wawasan terhadap mengenai sengketa hibah di Pengadilan Agama.

- b. Manfaat Praktis

Peneliti ingin memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran terhadap sengketa hibah.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan pada tulisan ini, maka penulis menegaskan beberapa penggunaan istilah berikut :

1. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan/litigasi dan arbitrase/perwasitan, serta proses penyelesaian-penyelesaian konflik secara

informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.

2. Hibah

Hibah adalah pemberian suatu persetujuan dari seseorang semasa hidupnya memberikan sesuatu kepada orang lain dengan cuma-cuma.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan Absolut dan Relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya, meentukannya.

4. Studi Kasus

Studi kasus adalah sebuah metode penelitian sosial yang mengedepankan pada pandangan umum terhadap kehidupan bermasyarakat. Baik itu dalam bentuk kelompok, komunitas, lembaga sosial, organisasi, institusi maupun peristiwa lain yang sifatnya general atau umum.

E. Kerangka Pemikiran


Hibah merupakan suatu pemberian cuma-cuma atau sukarela terhadap orang lain, yang sebelumnya orang lain tak punya hak terhadap benda tersebut. Hukum hibah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu kewenangan Peradilan Agama mengadili sengketa hibah yang diatur dalam UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Di Indonesia hukum hibah diatur berdasarkan Inpres Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

KHI telah mengatur beberapa syarat hibah, seperti syarat harta yang akan dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, pembatalan hibah, pemberian hibah yang sudah mendekati ajalnya, dan pembuatan surat hibah bagi warga Negara Asing.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam memutuskan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Dalam hal ini penulis membuat suatu kerangka pemikiran dengan menggunakan permasalahan tersebut dengan konsep yang terkait. Untuk lebih memperjelas dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Kerangka Pemikiran



C. Garis-garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman kepada para pembaca, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I, berisikan tentang pendahuluan yang mengemukakan beberapa hal pokok dan mengetengahkan beberapa landasan dasar dalam pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran, dan garis-garis besar isi.

Bab II, berisikan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, tinjauan hukum tentang hibah, kewenangan mengadili badan peradilan, pertimbangan hakim, dan putusan hakim.

Bab III, berisikan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup beberapa hal yaitu pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV, berisikan tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Palu Kelas I A, syarat hibah menurut KHI, dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa hibah di Pengadilan Agama Kelas I A Palu.

Bab V, merupakan bab penutup, yang meliputi kesimpulan dari skripsi ini, dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini diuraikan penelitian terdahulu terkait dengan judul yang diangkat. Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama Penelitian Munira “ Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Yang Diperjualbelikan (Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pdt.G/2015/PA Skg di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu objek tanah yang dihibahkan oleh si penghibah lalu dialihkan lagi dengan cara jual beli oleh ahli warisnya sedangkan objek tanah yang dihibahkan lalu dijual lagi oleh penerima hibah yang juga ahli warisnya dapat digugat kembali menjadi budel waris karena melebihi dari 1/3 harta pemberi hibah sehingga berdampak pula pada jual beli nya. Dan juga penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 166/Pdt.G/2015/PA.Skg¹

Penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian penulis, karena sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa hibah dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa . Dari segi perbedaannya adalah pada penelitian ini penulis lebih membahas syarat hibah menurut KHI, sedangkan pada penelitian tersebut membahas kedudukan harta hibah yang beralih status menjadi jual beli.

Kedua penelitian Pranendya Alvinca Elmanda “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Yogyakarta

¹Munira, Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Yang Diperjualbelikan (Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pdt.G/2015/PA Skg di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B),*Skripsi*,Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017

(Studi Putusan No.0487/Pdt.G/2012/PA.Yk)”. Hasil dari penelitian ini adalah akta hibah yang diajukan pembatalannya oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sudah sesuai dengan hukum formil dan hukum materil. Setelah adanya putusan yang menyatakan akta hibah batal, maka akibat hukumnya adalah akta hibah tersebut sudah tidak berlaku lagi dan dapat digunakan untuk bukti pengambilan hak milik atas nama penggugat.²

Penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian penulis karna membahas tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa hibah di Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis, adalah pada penelitian penulis tidak membahas akibat hukum dari putusan pengadilan, tetapi pada penelitian penulis cenderung lebih membahas syarat-syarat hibah berdasarkan KHI.

Ketiga penelitian Anggita “Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lempasing, Kec.Teluk Pandan, Kab. Pasuruan)”. Hasil penelitian ini adalah praktik penarikan kembali hibah yang terjadi di Desa Sukajaya Lempasing, berdasarkan tinjauan Hukum Islam, tidak sesuai dengan konsep hukum Islam.³

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lebih pada objek penelitian. Yang mana pada penelitian tersebut lebih membahas hibah terhadap perspektif hukum Islam, sedangkan pada penelitian penulis objek penelitiannya di Pengadilan Agama yang membahas

²Pranedya Alvinca Elmanda, “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No.0487/Pdt.G/2012/PA.Yk)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017

³Anggita “Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lempasing, Kec.Teluk Pandan, Kab. Pasuruan)”, *Skripsi*, Lampung: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, 2017

syarat hibah menurut KHI dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa hibah di Pengadilan Agama.

B. Tinjauan Hukum Tentang Hibah

1. Pengertian Hibah

Pemberian dalam bahasa Arab disebut *al-hibah*. Dalam kamus *al-Munawwir* kata hibah ini merupakan mashdar dari kata (وهب) yang berarti pemberian.⁴ Hibah menurut bahasa berarti suatu pemberian terhadap orang lain, yang sebelumnya orang lain itu tak punya hak terhadap benda tersebut. Sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik orang lain.

Secara Terminologi (syara') jumhur ulama mendefinisikan :

قد يقيد التملك بلا عوض حال الياة تطوعا

Artinya:

Akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.⁵

Definisi di atas diambil dari pengertian bahwa hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya harta menjadi hak milik orang yang diberi. Jika yang memberi hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka disebut *I'arah* (pinjaman). Jika pemberian itu disertai dengan imbalan maka yang seperti itu adalah jual beli.

⁴Ahmad Warson Munawwir AF, *Kamus Al-Munawwir : Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1584

⁵H. Abdul Rahman Ghazaly, H.Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 57

Menurut KHI dalam Pasal 171: g hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁶ Para fukaha mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengandung penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi. Dengan demikian akad hibah itu tidak terkait dengan syarat apapun. Jika hibah itu dikenakan ganti rugi dari pihak yang akan menerima hibah, maka hal itu tidak lagi dinamakan hibah, tetapi sudah berubah menjadi akad jual beli. Demikian juga halnya kalau seseorang menghibahkan hartanya yang ia syatkan baru berlaku setelah dia meninggal dunia, maka hal ini juga tidak dinamakan hibah tetapi dihukumkan wasiat.

Hibah seperti dikemukakan di atas adalah hibah dalam pengertian yang khusus. Adapun pengertian yang umum untuk hibah bisa juga mengandung tindakan hukum hadiah atau sedekah. Keduanya merupakan pemberian yang bersifat sukarela dan mengharapkan rida Allah swt semata.⁷

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup tanpa mengharapkan imbalan. Hibah dalam pengertian di atas, merupakan pemberian biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan. Pengkategorian itu, tampak bahwa hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup, sedangkan warisan baru dapat terlaksana bila calon pewaris telah

⁶Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 129

⁷Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2002), 106

meninggal dunia. Karena itu, meninggalnya seseorang menjadi syarat atas pelaksanaan pengalihan hak dalam bentuk kewarisan.⁸

Menurut ajaran Islam hibah dimaksudkan untuk menjalin kerjasama sosial yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan sesama manusia. Untuk terciptanya hal tersebut, salah satu jalan yang dianjurkan Islam adalah hibah. Dalam hibah yang diberikan, ialah harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan bukan dari hasil harta itu, menjadikan orang lain sebagai pemilik hasil atau manfaat dari harta itu sendiri disebut '*ariyah*. Dalam hibah seorang penerima hibah menjadi milik dari harta yang dihibahkan kepadanya, sedang dalam '*ariyah*, si penerima hanya memperoleh hak memakai atau menikmati kegunaan atau hasil dari benda itu dalam waktu tertentu, tidak menjadi miliknya. Pada hibah tidak ada penggantian. Pemberian dengan penggantian disebut *ba'I* (jual beli). Hibah berbeda pula dengan sedekah. Sedekah, ialah suatu pemberian yang dilakukan kepada pihak tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt. Dasar sedekah ialah semangat keagamaan, sedang hibah tidak berdasarkan semangat keagamaan atau untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mereka berdasar kehendak dan keinginan yang memberi saja. Jadi hibah merupakan pemindahan langsung hak milik itu sendiri oleh seorang kepada orang yang lain tanpa pemberian balasan.⁹

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa:

Jika seseorang memberikan sesuatu yang bukan jenis harta yang halal seperti khamar atau bangkai maka hal ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hadiah. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah waktunya, yaitu hibah dilakukan

⁸Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, (Palu: 2002), 186

⁹H.Asyumni A.Rahman, H Tolehah Mansoer, *Ilmu Fiqh*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta: 1986., 99

ketika si pemberi itu masih hidup jika telah mati maka bukan lagi hibah tetapi namanya wasiat.¹⁰

Ada beberapa bentuk pemberian selain hibah antara lain yaitu :¹¹

1. Sedekah, yaitu pemberian harta kepada orang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan semata ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah swt.
2. *Ibraa'* yaitu menghibahkan hutang kepada pihak yang berhutang.
3. Wasiat yaitu pemberian seseorang kepada orang lain yang diakadkan ketika masih hidup dan baru diberikan setelah yang berwasiat itu meninggal.
4. Hadiah yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya pengganti dengan maksud memuliakan.

2. Dasar Hukum Hibah

Para ulama Fiqh sepakat bahwa hukum hibah itu sunnah. Hal ini didasari oleh nash Al-qur'an dan Hadis Nabi. Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam Al-qur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam Al-qur'an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusan-Nya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan ajuran secara umum agar seseorang memberikan sebahagian rezkinya kepada orang lain.¹²

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemahan Mudzakir As*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1986), 167

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, H.Ghufron ihsan, Sapiudin Shidiq, *Opt.cit*, 159

¹² Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf*. (Surabaya: Cempaka.1997), 149

a. Dalil Al-qur'an

Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang melakukan hibah, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Q.S an-Nisa (4) : 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Terjemahnya:

Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S.4:4)¹³

2. Q.S Al-Baqarah (2) :177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ﴿١٧٧﴾

Terjemahnya:

Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya. (Q.S:2:177)

Dengan memperhatikan ayat tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hibah atau pemberian yang mendatangkan kebaikan adalah mendahulukan kerabat atau ahli waris kemudian orang lain.

b. Dalil Hadits

Dalam hadits juga disebutkan mengenai dasar hukum hibah, antara lain adalah :

¹³Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Cordoba. Internasional Indonesia, 2012), 27

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا وتحابوا
(رواه البخاري والسائى والحاكم و)

Artinya :

Riwayat dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah s.aw bersabda, saling memberi hadiahlah maka kamu akan saling mencintai”. (H.R Bukhari Muslim).¹⁴

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا

عَنْهُمَا

يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَمَا الْكَلْبُ يَرُ فِي قَيْئِهِ

Artinya :

Dari Ibn Abbas r.a dia berkata: Nabi saw telah bersabda: perumpamaan orang yang meminta kembali pemberiannya adalah seperti perumpamaan anjing yang menjilat kembali ludahnya dan kita tidaklah sejahat itu.¹⁵

Dari Hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hibah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara pemberi dan penerima.

c. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam memuat substansi hukum penghibaan yang terdiri dari 5 pasal mulai pasal 210 sampai dengan pasal 214 yaitu:¹⁶

- a. Pasal 210 berisi tentang syarat harta yang akan dihibahkan dan orang yang menghibahkan.
- b. Pasal 211 berisi tentang hibah orang tua ke anak.

¹⁴Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram min Adillah al-Ahkam Terjemahan Izidun Karimi*, (Jakarta: Darul Haq, 2015),507

¹⁵Al Imran Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz III Terjemahan Achmad Sunarto*, (Semarang: CV. As-Syifah, 1992), 617

¹⁶Kompilasi Hukum Islam, Cet. Terbaru. (Jakarta : Permata Pers, 2003), 94

- c. Pasal 212 berisi tentang pencabutan atau pembatalan hibah.
- d. Pasal 213 berisi tentang pemberian hibah dari pemberi hibah yang sudah mendekati ajalnya.
- e. Pasal 214 berisi tentang pembuatan surat hibah bagi warga Negara Asing.

3. Syarat dan Rukun Hibah

Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun, baik secara etimologi dan terminology. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harusnya diindahkan dan dilakukan.¹⁷

Secara Terminology yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.¹⁸

Adapun rukun diartikan sesuatu yang berbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya suatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) adalah menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).¹⁹ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, rukun adalah suatu unsur yang merupakan

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 966

¹⁸Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2004), 50

¹⁹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 95

bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan suatu lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebutnya atau tidaknya sesuatu itu.²⁰

Walaupun hibah merupakan akad yang sifatnya untuk memepererat silahtuhrami antara sesama manusia, namun sebagai tindakan hukum, hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, baik yang memberikan maupun oleh yang menerima hibah. Akibatnya, jika salah satu rukun atau syarat hibah tidak terpenuhi, maka hibah tersebut menjadi tidak sah.²¹

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya.

1. Orang yang memberikan hibah (*al-wahib*)

Pemberi hibah adalah pemilik yang sah barang yang dihibahkan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang atau badan hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

2. Penerima hibah (*al-mauhub lahu*)

Penerima hibah adalah setiap orang baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya. Orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu yang diberi hibah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka tida sah hibah. Jika orang yang diberi hibah itu ada pada waktu pemberian hibah, akan

²⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,1996), 1510

²¹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Opt.cit*, 106

tetapi ia masih kecil atau gila maka hibah itu harus diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun orang asing.²²

Adapun syarat-syarat hibah, selain mengikuti rukun-rukun hibah, para ulama menyebutkan syarat utama adalah penerimaan (*al-qabdl*). Menurut Al-syafi'I dan Abu Hanifah, penerimaan merupakan syarat sah hibah. Karena itu jika pemberian hibah tidak disertai pernyataan menerima, maka tidak sah hibahnya itu. Ahmad ibn Hanbal dan Ahli Dhair berpendapat hibah sah hukumnya dengan akad dan penerima tidak termasuk syarat.²³

3. Harta atau barang yang dihibahkan (*al-hibah*)

Harta atau barang yang dihibahkan dapat terdiri atas segala macam barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat (hibah *umra*) atau hasil sesuatu barang dapat dihibahkan. Selain itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu :

- a. Barang itu nilainya jelas,
- b. Barang itu ada sewaktu terjadi hibah, karena itu bila buah-buahan yang akan dipetik tahun depan atau binatang yang akan lahir, tidak sah untuk dihibahkan,
- c. Barang itu berharga menurut ajaran agama Islam. Karena itu, bangkai, darah, babi, dan khamar tidak sah dihibahkan.
- d. Barang itu dapat diserahterimakan,
- e. Barang itu dimiliki oleh pemberi hibah

²² H. Abdul Rahman Ghazaly, H.Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Opt.cit*, 161

²³H. Ahmad Rofiq, *Opt.cit*, 380

4. Ijab dan Qabul
5. Ijab-qabul (serah terima) dikalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul yaitu :
 - a. Sesuai antara qabul dan ijabnya,
 - b. Qabul mengikat ijab,
 - c. Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung) seperti perkataan : “ aku hibahkan barang ini padamu, bila si anu datang dari mekah”

4. Macam-macam Hibah

1. Hibah bersyarat

Apabila hibah diartikan dengan suatu syarat seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah. Seperti seseorang yang menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan syarat pihak penerima hibah tidak boleh mengharap tanah tersebut tanpa seizin pihak penghibah, persyaratan demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah.

Contohnya, si A menghibahkan sebuah rumah miliknya kepada B, dengan syarat : Jika B hendak menjual rumah itu pada suatu saat kemudian hari, harus mendapat persetujuan, lebih dahulu dari A atau ahli waris. Dalam hal ini hibah itu adalah sah karena telah lengkap syarat-syaratnya, tetapi ada syarat yang fasid, yang pemilikan B terhadap rumah itu belum sempurna, karena ia belum dapat memindahkan haknya terhadap rumah itu dengan sempurna. Ia harus minta persetujuan lebih dahulu kepada si A jika hendak menjual rumah itu. Hibah yang

seperti ini ditanggihkan kesahannya sampai A tidak mengemukakan syarat-syarat tersebut.²⁴

2. Hibah *'Umra* atau Hibah Manfaat

Umra adalah semacam hibah, yaitu bila seorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain selama dia hidup, dan bila yang di beri hibah itu mati, maka barang itu kembali lagi kepada penghibah.²⁵ Seperti si A menyatakan : “ aku hibahkan rumahku ini kepada B dengan syarat jika B meninggal dunia maka rumah itu kembali menjadi milikku atau ahli warisku”. Setelah B melakukan qobul, maka rumah itu dikuasai B selama ia Hidup. Setelah ia meninggal dunia rumah itu kembali milik A atau ahli warisnya. Sebenarnya dalam *'umra* ini terdapat syarat fasid, yaitu terjadi pemilikan terbatas waktunya. Lebih tepat hal ini termasuk *'ariyah*, karna hanya yang diberikan berupa pemilikan manfaat.²⁶

3. Hibah *ruqbah*

Hibah *ruqbah* adalah pemberian bersyarat, jika itu ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu akan kembali kepada pemberi hibah. Misalnya, seseorang penghibah berkata bahwa “rumah ini diberikan kepadamu dan akan menjadi milikmu bila aku mati terlebih dahulu”. Ini berarti bila pihak yang menerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka benda yang dihibahkan tersebut kembali kepada pihak penghibah.²⁷

²⁴Asyimuni A Rahman, dkk., *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), 204

²⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1986), 187

²⁶Asyimuni A Rahman, dkk, *Opt.cit*,205

²⁷Ibid 205

Hukum *ruqbah* itu sama dengan hukum *umrah*, menurut As-Syafi'i dan Ahmad. Abu Hanifah berpendapat bahwa *umrah* itu diwariskan dan *ruqbah* itu barang pinjaman.²⁸

5. Penarikan Hibah

Menurut pandangan Islam hakekatnya kepemilikan harta seluruh benda yang ada di muka bumi dan bahkan yang ada di langit adalah milik Allah swt. Manusia ditunjuk Allah sebagai penguasa terhadap benda di muka bumi dan sekelilingnya serta harus mengelolanya sesuai dengan petunjuk-Nya, diantaranya bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Pemilikan harta atas benda merupakan amanah atau titipan belaka yang harus digunakan sebagaimana mestinya.

Pelestarian benda hibah merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh orang-orang yang berhak atas hak benda hibah tersebut. Hal ini disebabkan benda hibah yang telah dilestarikan lama-lama akan rusak dan berakhir manfaat serta fungsi dan tujuannya akan hilang bagi orang yang menghilangkannya. Berikut adalah pendapat ulama fiqh serta pandangan Islam tentang hibah :

1. Menurut Ulama Hanafiah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya, jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak diterima imbalan, sekalipun hibah itu diterima oleh yang dihibahi. Ulama Hanafiah mengatakan ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:²⁹

²⁸Sayyid Sabiq, *Opt.cit*, 190

²⁹Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama , 2000), 86

- a. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada penerima hibah dan pemberi hibah menerima sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan ini tidak dapat ditarik.
- b. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturahmi dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan ini tidak dapat ditarik kembali.

Selain dua hal tersebut, ada juga hal lain yang menghalangi penarikan kembali hibah yaitu :³⁰

- a. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu dengan barang hibahnya, seperti seorang telah diberi seekor kambing betina yang kurus, dan ia memberikannya makan hingga gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya. Sekalipun pada saat yang lain kambing tersebut menjadi kurus seperti semula.
- b. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
- c. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami istri.
- d. Adanya hubungan kerabat, apabila seseorang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, walaupun kafir zinni atau kafir musta'man, maka baginya tidak sah (tidak boleh) menarik kembali hibahnya. Kemudian bila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya, atau putranya,

³⁰Ibid, 87

atau saudaranya atau pamannya, atau muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali hibahnya adalah gugur.

- e. Karena barang yang telah dihibahkan atau yang diberikan telah rusak. Karena itu, jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak, maka pengakuan itu dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak bagi si pemberi tidak punya hak meminta ganti rugi.
2. Ulama Mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak punya hak menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan akad yang tetap. Namun, sebagian ulama Malikiyah menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna tetap dengan semata-mata adanya akad. Jadi untuk kesempurnaan hibah tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan. Demikianlah pendapat yang masyhur. Sebagian ulama lain menjelaskan, bahwa adanya penerimaan merupakan syarat kesempurnaan hibah itu sendiri. Jika tidak adanya penerimaan, maka hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah punya hak untuk menarik kembali hibahnya.³¹ Jadi menurut ulama Malikiyah, menarik kembali hibah tidak boleh jika telah terjadi akad, terutama setelahnya adanya dari yang dihibahi, kecuali bagi seorang ayah atau ibu yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka ia diperbolehkan mengambil kembali hibahnya.
 3. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan atau pemberi telah menyerahkan barang yang dihibahkan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Hibah yang

³¹Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid IV. Terj. Muhammad Zuhri, dkk.(Semarang, as-syifa', 1994), 504-506

berlangsung seperti ini tidak sah ditarik kembali. Kecuali bagi seorang ayah. Jadi seorang ayah dinilai sah menarik kembali hibahnya. Demikian juga bagi kakek, dan nenek. Ringkasnya, seorang ayah punya hak menarik kembali hibahnya kepada anaknya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Dalam melaksanakan penarikan kembali hibah, hendaknya memenuhi beberapa syarat yaitu :³²

- a. Ayah adalah seorang yang merdeka.
 - b. Barang yang dihibahkan kepada anak, kemudian ayahnya memberikanya (membebaskannya) maka ayah tidak sah menarik kembali hibahnya.
 - c. Barang yang dihibahkan masih dalam kekuasaan anak.
 - d. Si anak bukan orang yang dilarang membelanjakan hartanya.
 - e. Barang yang diberikan tidak rusak (berubah keadaannya), seperti telur ayam yang sudah menetas benihnya atau benih yang tumbuh diatas tanah.
 - f. Ayah tidak bermaksud menjual barang yang diberikan kepada anaknya. Jika ia bermaksud menjualnya, maka si ayah dilarang atau tidak berhak menarik kembali hibahnya.
4. Menurut Ulama Mazhab Hambali, orang yang memberikan barangnya diperbolehkan menarik kembali pemberiannya, sebelum pemberian diterima, sebab pemberian dianggap sempurna, kecuali dengan adanya akad penerimaan. Sedangkan kalau ada penerimaan maka hibah itu dianggap sempurna diberi. Dalam keadaan seperti ini pemberi tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya, kecuali bagi ayah. Apabila ayah melebihkan pemberiannya kepada salah seorang putra

³²Ibid, 507

putrinya, maka baginya punya hak untuk menarik kembali hibahnya, jika ia memberikan secara merata atau sama kepada anak-anaknya sesuai dengan hak-hak mereka, menurut ketentuan agama wajib hukumnya.³³

Penarikan hibah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya.³⁴ Kebolehan menarik kembali hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memelihara nilai-nilai keadilan. Kebolehan menarik kembali hibah oleh orang tua terhadap anaknya di jelaskan dalam Hadis Rasulullah saw :

لَا يُحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَهَا فِيهَا إِلَّا فِي مِمَّا يُعْطَى

Artinya:

Tidak halal bagi seorang muslim memberikan pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali seorang Ayah (yang menarik kembali) pemberian yang dia berikan.³⁵

Suatu penghibaan tidak dapat ditarik dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam Pasal 1688 (KUHPerdara, Bagian empat, Pencabutan dan Pembatalan Hibah):³⁶

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu dipenuhi oleh penerima hibah. Dalam hal yang ini barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakan atas barang itu oleh

³³Ibid, 513

³⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers , 2015), 383

³⁵Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram min Adillah al-Ahkam Terjemahan Izidun Karimi*, (Jakarta: Darul Haq, 2015),504

³⁶H.abdul Manan, *Opt.cit*,140

penerima hibah serta hasil dan buah yang dinikmati oleh penerima sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah. Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindah tangankan, dihipotekkan, atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUHPerdara. Semua pemindah tanganan, penghipotekkan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, sehingga hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.

Menurut Sayid Sabiq, penghibah yang tidak boleh menarik kembali hibahnya yaitu yang semata-mata memberikan tanpa meminta imbalan. Adapun penghibah yang diperbolehkan menarik hibahnya diberi imbalan dan dibalas.³⁷

³⁷Abdul Rahman, Dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2012),163

6. Hikmah Hibah

Hibah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Saling tolong menolong dengan cara memberi mengandung faedah yang besar bagi manusia. Mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tapi tidak tahu melalui jalan mana dia harus tempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Tiba-tiba datanglah sesuatu yang dibutuhkan itu dan seorang teman atas kerabat sehingga hilanglah kebutuhannya. Pahala orang yang memberi saja besar dan mulia.

Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia. Karena dalam memberi, orang yang menggunakan kemulian, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukan kegembiraan kedalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati. Maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung.³⁸

Hibah disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung beberapa hikmah yang sangat agung diantaranya :

1. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan.
2. Menumbuhkan sifat kedermawaan dan mengikis sifat bakhil.
3. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain.

³⁸Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Terjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang : Asy Syifa', 1992), 395-397

4. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap.
5. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.³⁹

C. Kewenangan Mengadili Badan Peradilan

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU No.7 Tahun 1989 dan UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi). Kompetensi relatif Peradilan Agama merujuk pada 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo. 66 dan Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berdasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris

³⁹Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 121

⁴⁰Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 53

- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infak
- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi Syariah

Dalam Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik keperdataan lain yang terkait objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama. Sebaliknya, apabila subjek bersengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu ke pengadilan di lingkungan peradilan umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Peradilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

D. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam memutuskan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴²

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat

⁴¹Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), 140

⁴²Ibid, 141

menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴³

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Seorang hakim dalam memutuskan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.40 tahun 2009 yaitu: “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

E. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang di beri wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara pihak. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang bereperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.⁴⁴

1. Jenis Putusan

⁴³Ibid, 142

⁴⁴Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999),175

Dilihat dari segi fungsinya putusan hakim terdiri atas:

- a. Putusan akhir (*eind vonis*), yaitu putusan yang mengakhiri di persidangan dan putusan ini merupakan produk utama dari suatu persidangan.
- b. Putusan sela (*tussen vonis*), yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk memperjelas dan memperlancar persidangan.

2. Sifat Putusan

Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, putusan terbagi menjadi tiga macam, yaitu :⁴⁵

a. *Declaratoir*

Declaratoir yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan diklator berbunyi “Menetapkan.....”. Putusan deklaratoir terjadi pada putusan permohonan talak, gugat cerai, penetapan hak perawatan anak oleh ibunya, penetapan ahli waris yang sah, penetapan adanya harta bersama, dan perkara-perkara valunter lainnya.

b. *Constitutief*

Constitutief yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut. Amar putusan konstitutif berbunyi “Menyatakan....” dan putusan konstitutif terdapat pada putusan gugur, ditolak dan putusan tidak diterima, gugatan cerai bukan karena ta’lik talak, putusan verstek, putusan pembatalan perkawin dan lain sebagainya.

c. *Condemnatoir*

Condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan

⁴⁵Mardani, *Opt.cit*, 120

sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Amar putusan kondemnatoir berbunyi “Menghukum.....” putusan ini mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yang bila ter hukum tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa (*exacution force*) oleh Pengadilan Agama yang memutusnya. Amar putusan kondemnatoir yang diterapkan Pengadilan Agama antara lain penyerahan pembagian harta bersama, penyerahan hak nafkah iddah, mut’ah, penyerahan hak biaya alimentasi anak dan sebagainya. Pada prinsipnya putusan kondemnatoir merupakan putusan penghukuman untuk menyerahkan suatu barang, membayar sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan/keadaan, mengosongkan tanah/rumah dan lain-lain.

3. Isi Putusan

Suatu putusan terdiri dari lima hal, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

1) Kepala Putusan

Pada bagian kepala putusan tertulis judul dan nomor putusan di bawahnya. Di bawahnya lagi tertulis “Bismillahirrohmanirrohim” dengan huruf besar diikuti dengan “ Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan huruf besar.

2) Nama Pengadilan dan jenis perkara,

Misalnya, Pengadilan Agama Jakarta Timur mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat.

3) Identitas para pihak

Bagian ini berisi tentang identitas penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dan kuasa hukumnya secara lengkap.

⁴⁶Ibid, 121

4) Tentang duduk perkara

Bagian ini menggambarkan dengan singkat, jelas dan kronologis persidangan mulai dari usaha perdamaian, dalil gugatan, jawaban tergugat, *replik duplik*, bukti, saksi, hasil pemeriksaan setempat bila ada, hasil pemeriksaan jaminan bila ada, dan kesimpulan para pihak.

5) Tentang hukumnya

Dalam aspek ini pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat.

6) Amar putusan (*dictum*)

Amar putusan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan dimulai dengan kata “Mengadili”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan studi lapangan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan yuridis empiris. Secara Yuridis yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hibah. Secara empiris dengan melihat fakta yang ada di lapangan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum. Dalam hal ini adalah melihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hibah di Pengadilan Agama Palu kelas I A pada putusan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Pengadilan Agama Kelas I A Palu, Sulawesi Tengah, karena didasarkan pada pertimbangan:

1. Penulis mengambil salah satu contoh kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Palu.
2. Tempat penelitian yang cukup strategis karena tidak jauh dari tempat tinggal penulis.

C. Kehadiran Peneliti

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif maka seorang penulis harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti sumber-sumber atau data-data yang digunakan. Kehadiran peneliti dimaksud untuk bertindak

sebagai instrumen peneliti sekaligus pengumpul data. Dalam melakukan penelitian peran peneliti di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti. Penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti segala sesuatu yang terjadi dalam aktivitas pengelolaan maupun pelaksanaan.

D. Data dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian penulis mencari data dari para sumber data atau peran responden.

Dengan melakukan penelitian seperti yang telah disebutkan diatas, penulis memperoleh data dari :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dalam hal ini data yang ada di Pengadilan Agama Palu.

2. Data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil kajian pustaka melalui penelusuran bahan-bahan pustaka seperti literatur, buku, peraturan perundang-undangan, arsip instansi yang terkait yang mempunyai relevansi dengan pembahasan proposal skripsi ini agar dapat memberikan gambaran dan dasar pengetahuan logis dan sistematis.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung yaitu mengumpulkan data di lapangan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti di lokasi penelitian. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap data perkara Hibah yang masuk di Pengadilan Agama Palu mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap jumlah hakim, panitera dan seluruh pegawai-pegawai yang terdaftar di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Untuk memperoleh data-data yang diinginkan, peneliti melakukan wawancara dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Palu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengadakan pencatatan dengan meneliti sumber-sumber keterangan yang dapat dijadikan sebagai sumber data. Dokumentasi juga menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini penulis memperoleh data-data perkara dari tahun 2015 sampai 2018

F. Analisis Data

Setelah memperoleh data primer dan sekunder seperti yang telah disebutkan sebelumnya maka untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang baik diperlukan suatu analisis data secara kualitatif.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Namun, dalam kenyataan, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah proses pengumpulan data.

Dalam proposal skripsi ini analisis data yang digunakan terdiri dari tiga jenis yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu penulis melakukan penelitian terhadap sejumlah data yang dihadapkan dengan maksud mendapatkan data yang sesuai dengan topik kajian. Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Reduksi juga adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu setelah sejumlah data selesai dirangkum maka selanjutnya adalah menyajikan data tersebut kedalam pembahasan ini, bentuk penyajiannya sederhana tanpa harus membutuhkan keterangan-keterangan lain.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka analisis itu berlangsung sejak pertama kali peneliti terjun kelapangan sampai pengumpulan data lebih menjawab sejumlah permasalahan yang ada. Jadi jumlah fakta yang diperoleh dilapangan akan dikumpulkan dengan cara menuliskan atau mengadopsi, mengedit, mengklarifikasikan, mereduksi dan kemudian dilanjutkan dengan penyajian data.

3. Verifikasi data.

Verifikasi data adalah proses pemeriksaan sekaligus penearikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam pengecekan keabsahan data ini peneliti menggunakan triangulasi berupa melakukan pengecekan keabsahan data dengan membandingkan beberapa hal di luar data.

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan dan sumber yang telah ada. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sumber yaitu membandingkan data dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palu

1. Sejarah Berdirinya

Berdirinya Peradilan Agama di Sulawesi Tengah, tidak terlepas dari sejarah berdirinya Peradilan Agama di Indonesia. Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh, Kerajaan Islam di Mataram di Jawa Tengah, Kerajaan Islam di Banjarmasin, dan Makassar. Wewenang Peradilan Agama pada saat itu meliputi perkara perdata bahkan pidana di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan Agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama, baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya. Pada era kekuasaan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam, Peradilan Agama sudah hadir secara formal, ada yang bernama Peradilan Penghulu di Jawa, Mahkamah Syar'iyah di Kesultanan Islam di Sumatra, Peradilan *Qadhi* di Kesultanan Banjar dan Pontianak. Namun sangat disayangkan, walaupun pada masa Kesultanan telah berdiri secara formal Peradilan Agama serta status ulama memegang peranan sebagai penasihat dan hakim, belum pernah disusun suatu buku hukum positif yang sistematis. Hukum yang diterapkan masih abstraksi yang ditarik dari kandungan doktrin fiqih.¹

Jauh sebelum Indonesia merdeka di zaman Belanda, sudah di kenal adanya "Qadhi" di Sulawesi Tengah khususnya di lembah Palu yang diangkat oleh swapraja (Residen) untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah umat Islam, menyangkut hubungan perkawinan, seperti nikah, ruju', mawaris dan

¹Mardani, *Opt.cit*, 2

yang lainnya diselesaikan lewat Raad Agama (*Qadhi*), Mahkamah Syar'iyah sekarang Pengadilan Agama.

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palu yaitu Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1957 pada Pasal 1 berbunyi...(di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang daerah hukum Pengadilan Negeri). Dan kemudian direalisasikan dengan Penetapan Menteri Agama No.5 Tahun 1958 tersebut dibentuklah Pengadilan Agama Palu yang wilayah meliputi daerah hukum pemerintah kabupaten Tingkat II Donggala.²

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palu pertama kali dibentuk pada tanggal 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu belum bisa menerima perkara, hal ini terjadi karena belum dilantik dan diambil sumpah Ketua Pengadilan Agama Palu yaitu KH. Mahfud Godal, pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang ketua (K.H Mahfud Godal), 1 orang Panitera Muda (Abd. Mubin Latopad), 1 orang Tata Usaha (Alimin Muchtar).

Pada saat Bapak KH. Mahfud Godal diutus mengikuti Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh KH. Ahmad Zabidi selaku Direktorat Peradilan Agama di jalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan diambil sumpahnya selaku ketua Hakim Pengadilan Agama Palu. Gedung pertama kantor Pengadilan Agama Palu berlokasi di kompleks Masjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerjasama ketua Pengadilan Agama Palu Bapak M.Yasin dan Bapak Zainudin sebagai ketua DPR Tingkat 1 Sulawesi Tengah.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palu sebagai berikut:

Visi :

²Pengadilan Agama Palu Kelas I A, "Sejarah Pengadilan Agama Palu", *Official Website Pengadilan Agama Palu*, http://www.pa-palu.go.id/sejarah_pengadilan.html (diakses pada tanggal 07 Mei 2019)

“Mewujudkan Pengadilan Agama Palu yang bermartabat dan dihormati untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung”.

Misi :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Palu.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu.

3. Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Palu (Dahulu-Sekarang)

Tabel 1.1

Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Palu (Dahulu-Sekarang)

No.	Nama Hakim	Jabatan	Tahun
1.	KH. Mahfud Godal	Ketua	1965-1981
2.	Drs. Hamzah Tiku	Wakil	1981-1988
3.	Drs. Saifudin Noor Hadi	Ketua	1988-1994
4.	Drs. Dadi Suryadi, S.H	Wakil	1994-1995
5.	Drs. A Dahlan, S.H, MH	Ketua	1995-1999
6.	Drs. H. Uce Supriadi	Ketua	1999-2003
7.	Drs. Dadi Suryadi, SH.,MH	Ketua	2003-2005
8.	Drs. Yasin Irfan, M.H	Wakil	2005-2007
9.	Drs. H Akhmad Syamhudi, SH, MH	Ketua	2007-2010
10.	H. Sutarman, SH	Ketua	2011-2015
11.	Drs. Khalis	Ketua	2015-Sekarang

Sumber Data: Pengadilan Agama Palu Kelas I A

4. Jumlah Data Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Palu Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2

Jumlah Data Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Palu Kelas I A

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		L	P		
1.	Ketua	1	-	1	
2.	Wakil Ketua	1	-	1	
3.	Hakim	12	3	15	
4.	Panitera	1	-	1	
5.	Sekretaris	-	-	-	
6.	Kepala Sub Bagian	2	1	3	
7.	Panitera Pengganti	2	8	10	
8.	Jurusita	2	-	2	
9.	Jurusita Pengganti	4	6	10	
10.	Staf	3	5	8	
11.	Honorer	6	1	7	

Sumber Data: Pengadilan Agama Palu Kelas I A

5. Sarana dan Prasarana

Gedung perkantoran Pengadilan Agama Palu berlokasi di jalan WR. Supratman No. 15 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat. Kantor Pengadilan Agama Palu berdiri di atas tanah seluas 2.500 m. Areal tersebut dahulunya merupakan tanah yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat, infak, dan shadaqah (BAZIZ), yaitu bekas Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

Keberadaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang cukup penting, sarana dan prasarana yang baik dan memadai juga ikut membantu dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat di Pengadilan Agama Palu dalam hal ini adalah Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).

6. Tugas Pokok Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palu Kelas I.A

1) Ketua

- (1) Memimpin pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Palu Kelas I.A
- (2) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Agama Palu Kelas I. A
- (3) Menunjuk dan menetapkan tugas Majelis Hakim dan mengatur pembagian tugas para Hakim untuk melakukan sidang perkara tingkat pertama.
- (4) Melaksanakan tugas sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim yang dipimpin
- (5) Menetapkan dan memerintah eksekusi/sita eksekusi dalam sita keputusan.

2) Wakil Ketua

- (1) Melaksanakan tugas sebagai Hakim dan Majelis Hakim yang dipimpin.
- (2) Mengkoordinir tugas binaan dan pengawasan kedisiplinan pegawai Pengadilan Agama Palu Kelas I A

3) Majelis Hakim

- (1) Membantu pencari keadilan
- (2) Mendamaikan pihak yang berperkara
- (3) Memimpin persidangan
- (4) Memeriksa dan mengadili perkara

4) Panitera/Sekretaris

- (1) Memimpin pelaksanaan tugas Kepanitraan dan Kesekretariatan
- (2) Menetapkan kerja Kepanitraan/Kesekretariatan kegiatan setiap tahun
- (3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.

5) Wakil Panitera

- (1) Mewakili panitera dalam hal panitera berhalangan
- (2) Menetapkan sasaran kegiatan Kepanitraan kegiatan setiap bulan
- (3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan

6) Wakil Sekretaris

- (1) Mewakili Sekretaris dalam berhalangan
- (2) Memimpin pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
- (3) Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan kegiatan setiap tahun

7) Panitera Muda Gugatan

- (1) Memimpin satuan kerja urusan Kepanitraan Gugatan
- (2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- (3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- (4) Membantu Hakim dan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan Agama Palu

8) Panitera Muda Permohonan

- (1) Memimpin satuan kerja urusan Kepanitraan Permohonan
- (2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- (3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- (4) Membantu hakim dan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan Agama Palu
- (5) Menganomisasi putusan sebelum dimintasi

- (6) Melaporkan pelaksanaan tugas kepala atasan

9) Panitera Muda Hukum

- (1) Memimpin satuan kerja Kepanitraan Hukum
- (2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap bulan
- (3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- (4) Membantu hakim dan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan Agama Palu
- (5) Menganomisasi putusan sebelum diminutasi

10) Kasubag Kepegawaian

- (1) Memimpin pelaksanaan tugas Sub. Bagian Kepegawaian
- (2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- (3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- (4) Memberi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan Sub. Bagian Kepegawaian
- (5) Membantu pelaksanaan tugas para bawahan

11) Kasubag Keuangan

- (1) Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan
- (2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- (3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- (4) Memberi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan Sub.nBagian Keuangan
- (5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan sub Bagian Keuangan

12) Kasubag Umum

- (1) Memimpin pelaksanaan tugas Sub. Bagian Umum
- (2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap bulan

- (3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- (4) Memberi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan Sub. Bagian Umum
- (5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian Umum
- (6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan Sub. Bagian Umum

13) Panitera Pengganti

- (1) Peneliti dan mempelajari berkas yang diberikan kepadanya
- (2) Mencatat berkas perkara yang ditanganinya
- (3) Membuat daftar sidang yang akan disidangkan

14) Jurusita/ Jurusita Pengganti

- (1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua Pengadilan Agama, Majelis, dan Panitera.
- (2) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-undang
- (3) Melakukan penyitaan dan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang apabila menyita tanah.
- (4) Membuat Berita Acara Penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain badan Pertahanan Nasional setempat bila terjadi penyitaan tanah. (PP.10/1961 jo.Pasal 198-199 HIR)
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

7. Keadaan letak wilayah Pengadilan Agama Palu

Pengadilan Agama Palu terletak di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis, letak Kantor Pengadilan Agama Palu memiliki batas area yaitu :

Ditinjau dari segi geografis, pengadilan Agama Palu memiliki wilayah-wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Inspektorat Kabupaten Donggala.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan lorong Kantor Dan Ramil Palu Barat.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Bantilan

8. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Wilayah hukum Pengadilan Agama Palu meliputi seluruh wilayah daerah Tingkat II Kota Palu yang terbagi atas 4 (empat) Kecamatan dan 46 Kelurahan yaitu sebagai berikut:

(1) Kecamatan Palu Barat

- a. Kelurahan/Desa Baru (Kode Pos: 94221)
- b. Kelurahan/Desa Bayaoge (Kode Pos: 94221)
- c. Kelurahan/Desa Lere (Kode Pos: 94221)
- d. Kelurahan/Desa Siranindi (Kode Pos: 94221)
- e. Kelurahan/Desa Nunu (Kode Pos: 94222)
- f. Kelurahan/Desa Ujuna (Kode Pos: 94222)
- g. Kelurahan/Desa Kamonji (Kode Pos: 94223)
- h. Kelurahan/Desa Duyu (Kode Pos: 94223)
- i. Kelurahan/Desa Balaroa (Kode Pos: 94226)
- j. Kelurahan/Desa Donggala Kodi (Kode Pos: 94226)
- k. Kelurahan/Desa Kabonena (Kode Pos: 94227)

- l. Kelurahan/Desa Silae (Kode Pos: 94227)
- m. Kelurahan/Desa Buluri (Kode Pos: 942228)
- n. Kelurahan/Desa Tipo (Kode Pos: 94228)
- o. Kelurahan/Desa Watusampu (Kode Pos: 94229)

(2) Kecamatan Palu Selatan

- a. Kelurahan/Desa Birobuli Selatan (Kode Pos: 942331)
- b. Kelurahan/Desa Birobuli Utara (Kode Pos: 94231)
- c. Kelurahan/Desa Petobo (Kode Pos: 94232)
- d. Kelurahan/Desa Kawatuna (Kode Pos: 94233)
- e. Kelurahan/Desa Tanamodindi (Kode Pos: 94234)
- f. Kelurahan/Desa Lolu Selatan (Kode Pos: 94235)
- g. Kelurahan/Desa Lolu Utara (Kode Pos: 94235)
- h. Kelurahan/Desa Tatura Selatan (Kode Pos: 94236)
- i. Kelurahan/Desa Tatura Utara (Kode Pos: 94236)
- j. Kelurahan/Desa Tawanjuka (Kode Pos: 94237)
- k. Kelurahan/Desa Palupi (Kode Pos: 94238)
- l. Kelurahan/Desa Pengawu (Kode Pos: 94239)

(3) Kecamatan Palu Timur

- a. Kelurahan/Desa Besusu Barat (Kode Pos: 94111)
- b. Kelurahan/Desa Besusu Tengah (Kode Pos: 94111)
- c. Kelurahan/Desa Besusu Timur (Kode Pos: 94111)
- d. Kelurahan/Desa Layana Indah (Kode Pos: 94111)
- e. Kelurahan/Desa Poboya (Kode Pos: 94115)
- f. Kelurahan/Desa Lasoani (Kode Pos: 941116)
- g. Kelurahan/Desa Talise (Kode Pos: 94118)
- h. Kelurahan/Desa Tondo (Kode Pos: 94119)

(4) Kecamatan Palu Utara

- a. Kelurahan/Desa Lambara (Kode Pos: 94141)
- b. Kelurahan/Desa Panau (Kode Pos: 94141)
- c. Kelurahan/Desa Baiya (Kode Pos: 94142)
- d. Kelurahan/Desa Pantoloan (Kode Pos: 94143)
- e. Kelurahan/Desa Kayumalue Pajeko (Kode Pos: 94145)
- f. Kelurahan/Desa Kayumalue Ngapa (Kode Pos: 94146)
- g. Kelurahan/Desa Taipa (Kode Pos: 94147)
- h. Kelurahan/Desa Mamboro (Kode Pos: 94148)

9. Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Palu

Keadaan pegawai dalam proses pelayanan hukum di Pengadilan Agama Palu merupakan salah satu faktor penunjang bagi kepuasan masyarakat dalam mengajukan perkara. Artinya jika pegawai dalam lembaga Peradilan Agama itu berkualitas sesuai bidangnya masing-masing, maka kemungkinan besar pihak yang mengajukan perkara akan lebih merasa lebih senang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perdata Islam.

Berdasarkan data penulis dapatkan dari kantor Pengadilan Agama Palu selama penelitian, tercatat jumlah pegawai pada tahun 2019 adalah sejumlah 57 orang.

B. Syarat-syarat Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan hibah dalam KHI telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya yang dilaksanakan di Hotel Kartika Chandra Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988. Kemudian KHI ini diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk disebarluaskan sengketa perkawinan, hibah dan shadaqah bagi umat Islam supaya berpedoman kepada KHI. Selanjutnya Menteri Agama RI

mengeluarkan Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 sebagai pelaksana Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI kepada seluruh instansi pemerintah dan masyarakat, baik melalui orientasi, penataran maupun dengan penyuluhan hukum.³

KHI memuat substansi hukum penghibahan yang terdiri dari 5 pasal mulai pasal 210 sampai dengan pasal 214 yaitu:⁴

- a. Pasal 210 berisi tentang syarat harta yang akan dihibahkan dan orang yang menghibahkan.
- b. Pasal 211 berisi tentang hibah orang tua ke anak.
- c. Pasal 212 berisi tentang pencabutan atau pembatalan hibah.
- d. Pasal 213 berisi tentang pemberian hibah dari pemberi hibah yang sudah mendekati ajalnya.
- e. Pasal 214 berisi tentang pembuatan surat hibah bagi warga Negara Asing.

Dalam KHI tersebut disyaratkan penghibah telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan didasarkan atas kesukarelaan tanpa adanya paksaan. Sedangkan banyaknya harta yang dihibahkan adalah 1/3 harta bendanya. Hibah ini dilakukan dihadapan dua orang saksi sedangkan penerima hibah tidak disyaratkan kecakapan bertindaknya.⁵

Sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia (pasal 211). Dalam pasal ini KHI tidak memberikan patokan secara jelas

³H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 145

⁴Kompilasi Hukum Islam, Cet. Terbaru. (Jakarta : Permata Pers, 2003), 94

⁵Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011),362

kapan penarikan hibah terhadap harta yang telah dihibahkan tidak mungkin untuk dilakukan, kecuali hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya (pasal 213). Warga Negara Indonesia yang berada di Negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedaulatan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.⁶

Dalam kasus ini, telah terjadi penghibahan antara Nyonya Hindun binti Sayed Moh. Idrus Al-habsyi kepada Nyonya Fadya binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsyi, yang menghibahkan sebidang tanah seluas 290m² beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor 1991/Talise dengan menggunakan jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Palu. Pelaksanaan hibah tersebut telah menyimpang dari ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI karena telah melebihi 1/3 harta benda yang dihibahkan. Yang mana diketahui bahwa Tergugat I Nyonya Hindun binti Sayed Moh Idrus Al-Habsyi telah menghibahkan harta satu-satunya kepada saudara kandungnya Tergugat II Fadya binti Moh Idrus Al-Habsyi, tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang merupakan anak kandung kandung dari penghibah.

C. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan Sengketa Hibah di Pengadilan Agama pada Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal

Tabel data perkara sengketa hibah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A dari tahun 2015-2017.⁷

⁶Ibid,363

⁷Pengadilan Agama Palu, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Official Website Pengadilan Agama Palu*, <http://sipp.pa-palu.go.id/>, (Diakses pada tanggal 08 Mei 2019)

Tabel 1.3
Jumlah Data Perkara Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A
dari Tahun 2015-2017

No	No. Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara
1.	773/Pdt.G/2017/PA.Pal	November 2017	Hibah
2.	278/Pdt.G/2017/PA.Pal	April 2017	Hibah
3.	236/Pdt.G/2017/PA.Pal	Maret 2017	Hibah
4.	0713/Pdt.G/2015/PA.Pal	November 2015	Hibah
5	0424/Pdt.G/2015/PA.Pal	Juli 2015	Hibah

Sumber Data: Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Pengadilan Agama Palu Kelas I A menerima surat gugtan perkara pembatalan hibah pada tanggal 22 Maret 2017 dengan perkara Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal sebagai berikut :⁸

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan pembatalan hibah antara

Yulianti Binti Dahlan Baco Bamba, S.Hut, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan S1 (Sarjana Kehutanan), pekerjaan karyawan BUMN tempat kediaman BTN Banua Indah Blok G No.15 Kelurahan Kampa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Penasehat Hukumnya beralamat di kantor Advokat/Konsultan Hukum Jalan Prof Moh.Yamin No.23 Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2017 dan diregister oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor 38/10-III/2017/PA Pal. Tanggal 21 Maret 2017 selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

⁸Pengadilan Agama Palu Kelas I A, *Arsip Surat Putusan*, (Palu 2017)

Melawan

1. Nyonya Hindun binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsyi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Setia Budi, Lorong Merdeka, Nomor 3 C, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, sebagai Tergugat I.
2. Nyonya Fadya binti Sayed Moh Idrus Al-Habsyi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Setia Budi Lorong Merdeka 3 C, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur Kota Palu sebagai Tergugat II.
3. Farid, SH, Notaris dan PPAT Kota Palu, beralamat di Jalan KH.Ahmad Dahlan, Nomor 3 Palu Kota Palu, sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat di muka sidang.

Telah memeriksa alat bukti persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 06 Maret 2017 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Palu Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 22 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat I pemilik sertifikat Hak Milik Nomor 1991/ Talise dalam hal ini adalah Tergugat I.
2. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat pada tanggal 06 April Tahun 2009 Tergugat I menghibahkan sebidang tanah seluas 290 m² beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan

Mantikulore, Kota Palu dengan bukti sertifikat kepemilikan sertifikat Hak Milik Nomor 1991/Talise Kepada Tergugat II dengan menggunakan jasa Turut Tergugat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Palu.

3. Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada sertifikat kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1991/Talise adalah merupakan satu-satunya harta milik Tergugat I.
4. Bahwa apapun alasannya hibah ini sudah menyalahi ketentuan/aturan tentang pemberian hibah antara lain mengacu pada Pasal 210 Bab VI KHI di Indonesia, dan ketentuan hukum lainnya.
5. Bahwa pada pokoknya terjadinya hibah ini jelas telah melampaui batasan 1/3 bagian dari jumlah harta yang ada.
6. Bahwa 06 April tahun 2009 Tergugat I telah menghibahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1991/Talise Kepada Tergugat II (Adik kandung Tergugat I) yang dilakukan di hadapan Turut Tergugat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Palu.
7. Bahwa proses dan/atau terjadinya hibah ini menurut hemat Penggugat dilakukan dengan tanpa kepedulian terhadap ketentuan yang harus dipedomani antara lain sebagaimana yang diatur pada Pasal 210 Bab VI tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan lainnya yang bertalian dimana dalam hibah ditetapkan tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta bendanya.
8. Bahwa atas terjadinya proses hibah yang menyimpang dari ketentuan bertalian. Penggugat merasakan hak-hak Tergugat I maupun Penggugat, sudah terabaikan dan karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini satu dan lain hal guna mendapatkan perlindungan hukum seutuhnya terhadap

hak-hak Penggugat baik yang ada maupun yang akan ada terkait dalam proses adanya hibah yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II batal demi hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu berkenaan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sebagai berikut.

Primair

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan seutuhnya;

1. Menyatakan batal demi hukum bahwa hibah yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II batal demi hukum atau dinyatakan tidak mengikat demi hukum.
2. Biaya yang timbul atau ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat secara tanggung renteng.

Subsidair

Bila Majelis Hakim berpendapat lain kiranya dapat dijatuhkan putusan yang adil, alur dan patut.

Adapun yang menjadi beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hibah dengan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI yang membatasi hibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, sedangkan Tergugat I menghibahkan harta satu-satunya berupa tanah di atasnya rumah tempat tinggalnya sehingga yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II adalah hibah yang melampaui batas 1/3 dari harta yang dimiliki.

Pada pertimbangan ini hakim tersebut kita bisa melihat hakim lebih memberi pertimbangan dengan alasan yuridis, hal ini dikarenakan gugatan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) KHI bahwasahnya

hibah yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II melampaui batas 1/3 dari harta yang dihibahkan.

Menimbang, mengenai pernyataan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat I masih hidup dan masih ada kemungkinan hartanya bertambah atau berkurang sehingga belum bisa dikatakan melampaui batasan 1/3, menurut Majelis Hakim bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 210 ayat (1) adalah harta yang dimiliki diukur pada saat menghibahkan sehingga dalam pasal tersebut mensyaratkan berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa ada paksaan syarat tersebut sebagai pembatasan waktu menghibahkan bukan yang akan datang. Hukum tidak dapat menjangkau yang akan datang karena belum menjadi kenyataan. Sedangkan Majelis Hakim hanya dapat mengadili apa yang tampak sedangkan yang tidak tampak adalah hanya Tuhan yang tahu dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Tergugat I menyimpang dari Ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI.

Kita bisa melihat hakim memberikan pertimbangan dengan alasan filosofis dikarenakan Tergugat I memberikan pembuktian dengan yang tidak sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) yang dianggap menyimpang karena pembuktian yang diberikan belum menjadi kenyataan. Oleh sebab itu hukum tidak dapat menjangkau yang akan datang karena belum menjadi kenyataan sedangkan majelis hakim hanya dapat mengadili apa yang tampak yang mampu ditolak ukurkan Pasal 210 ayat (1).

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II di hadapan Turut Tergugat, melampaui 1/3 dari keseluruhan jumlah harta, sehingga akta hibah Nomor 154/PT/IV/2009 tanggal 6 April 2009 (yang menjadi oyek gugatan Penggugat) harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada pertimbangan ini hakim memberikan pertimbangan dengan alasan yuridis, hibah yang terjadi telah melampaui $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta yang ada. Daan harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa karena berdasarkan akta hibah Nomor 154/PT/IV/2009 tanggal 6 April 2009 sehingga pemegang hak dari atas nama Hindun Al-habsyi beralih menjadi pemegang hak Fadya Al-Habsyi dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1991 Kelurahan Talise harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari hasil pertimbangan ini, hakim memberikan pertimbangan dengan alasan yuridis, bahwasahnya kepemilikan akta hibah tidak mempunyai kekuatan hukum karena keabsahan dari akta hibah tersebut tidak sesuai dengan syarat hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II dihadapan Turut Tergugat adalah sah. Sehingga harus ditetapkan pula bahwa hibah yang dilakukan sebagaimana Akta Hibah Nomor 154/PT/IV/2009 tanggal 6 April 2009 adalah sah sampai batas $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta Tergugat I sehingga $\frac{2}{3}$ harta Tergugat I yang telah dihibahkan kepada Tergugat II harus dikembalikan kepada Tergugat I sebagai miliknya.

Pada pertimbangan ini hibah yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah, sampai batas $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta Tergugat I sehingga $\frac{2}{3}$ harta tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat I sebagai miliknya dengan alasan bahwa Tergugat I masih mempunyai ahli waris yang sah yaitu Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan perkara *a quo* yang sudah di pertimbangkan dengan berkeadilan hukum maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat II agar menyerahkan $\frac{2}{3}$ dari harta sebagaimana

dalam obyek terperkara dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1991 Kelurahan Talise kepada Tergugat I.

Menimbang, alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara yang tidak relevan dengan pokok perkara tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dalam putusan ini.

Dari pertimbangan ini hakim memberikan pertimbangan dengan alasan filosofis, karena bukti-bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat hukum dan tidak relevan. Karena dianggap tidak sesuai dengan pokok perkara sehingga hakim mengesampingkan alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa para Tergugat I dan Turut Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo, Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng.

Pada pertimbangan ini hakim memberikan pertimbangan dengan alasan yuridis, yang mana setiap pihak yang dikalahkan dalam persidangan harus harus dibebani biaya perkara secara tanggung renteng.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Menurut hakim Pengadilan Agama Palu

Dalam memberikan pertimbangan hakim dalam putusan hibah pertama melihat keabsahan dari hibah itu sendiri yang berpatokan pada KHI yaitu melihat syarat-syarat hibah itu sendiri yang kemudian jadi sasaran untuk menganalisa gugatan yang diajukan oleh para pihak. Proses pemeriksaan hibah harus melalui pembuktian. Dengan melihat bukti-bukti dari kedua bela pihak. Unsur dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hibah adalah terpenuhinya atau tidaknya unsur hibah itu sendiri. Kedua fakta-fakta yang timbul dalam persidangan. Alat bukti yang digunakan yaitu saksi, alat bukti tertulis, pengakuan, ataupun persangkaan.⁹

⁹Abd.Pakih, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas I A, *Wawancara*, Palu, 08 Mei 2019

Pengambilan putusan yang dilakukan oleh hakim harus dituangkan dalam suatu pernyataan, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Putusan diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Tidak hanya diucapkan saja namun dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di Persidangan. Dalam register perkara No.0236/Pdt.G/2017/PA.Pal putusannya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. menyatakan Akta Hibah Nomor 154/PT/IV/2009 yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II batal demi hukum.
3. Menyatakan Pengalihan Pemegang Hak dari Hindun Al-Habsyi kepada Fadya Al-Habsyi dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1991 Kelurahan Talise tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan sah hibah Tergugat I kepada Tergugat II 1/3 dari harta Tergugat I yang menjadi objek perkara.
5. Menyatakan 2/3 objek perkara dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1991 Kelurahan Talise menjadi milik Tergugat I.
6. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan 2/3 dari objek perkara kepada Tergugat I sebagai miliknya.
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
8. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 971.000,00 (Sembilan Ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang telah dibahas diatas, maka pembatalan hibah yang diajukan penggugat dipandang telah memenuhi syarat dan

telah berdasarkan hukum. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Palu dapat menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian.

Setelah adanya putusan Pengadilan Agama Palu yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat atas pembatalan hibah artinya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan adanya putusan tersebut akan mengakibatkan adanya akibat hukum terhadap harta benda yang dihibahkan.

Berdasarkan hasil analisis penulis, ketika memberikan pertimbangan, hakim mempunyai alasan-alasan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan. Yang mana alasan pertimbanagan tersebut seperti alasan sosiologis, yaitu berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang timbul pada persidangan, alasan yuridis, yang mana hakim ketika memberikan pertimbangan harus berdasarkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan alasan filosofis yaitu ketika hakim memberikan putusan berdasarkan pertimbangan yang tidak saja berdasarkan pada teks undang-undang tetapi berdasarkan latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan itu sendiri. Untuk itu, bahwa putusan adalah mahkota hukum hakim dimana letak mahkota hukum hakim tersebut berada di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis kemukakan pada bab VI, maka diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan hibah tersebut telah menyimpang dari ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena telah melebihi 1/3 harta benda yang dihibahkan. Yang mana diketahui bahwa Tergugat I Nyonya Hindun binti Sayed Moh Idrus Al-Habsyi telah menghibahkan harta satu-satunya kepada saudara kandungnya Tergugat II Fadya binti Moh Idrus Al-Habsyi, tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang merupakan anak kandung dari penghibah. Sehingga Akta Hibah Nomor 154/PT/IV/2009 tanggal 6 April 2009 (yang menjadi objek gugatan Penggugat) harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal telah sesuai dengan unsur keadilan, karena Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berdasarkan bukti/fakta yang ada dalam persidangan. Pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal, telah sesuai dengan Perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam yang mana diketahui bahwa hibah tersebut telah menyimpang dari ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI karena telah melampaui 1/3 dari keseluruhan jumlah harta. Dan memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan 2/3 dari harta sebagaimana dalam objek perkara kepada Tergugat I.

B. Saran

1. Untuk Pengadilan Agama perlu adanya penyuluhan hukum agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya, dan juga diperlukan adanya sosialisasi mengenai Kompilasi Hukum Islam yang mana belum banyak diketahui khususnya masyarakat awam sehingga tidak ada lagi terjadi sengketa yang merugikan para pihak.
2. Perlu adanya ketelitian hakim dalam menganalisa dan memutus semua kasus di Pengadilan Agama Palu Kelas I A selain itu sudah sepantasnya seorang hakim memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan bukti/fakta yang ada pada persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim dan Hadis.

Abdullah, Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.

Alvinca, Elmanda Pramedya. “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No. 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Anggita. “Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran)”, *Skripsi*, Lampung: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, 2017.

Arto, Mukti. *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.

Ensiklopedi Islam. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Cet. X; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Ghazalih, H. Abdul Rahman, Ihsan H. Ghufron, Shidiq Sapiudin. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat mazhab Jilid IV Terj. Muhammad Zuhri*, dkk. Semarang: As-Syifa, 1994

Kompilasi Hukum Islam. Cet. Terbaru. Jakarta: Permata Pers, 2003.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Mansoer, H. Tolehah. A.Rahman H.Asyumni, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Munira. "Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Yang Diperjualbelikan (Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pdt.G/2015/PA Skg di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)", *Skripsi*, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017
- Pengadilan Agama Palu. "*Sejarah Pengadilan Agama Palu*", *Official Website Pengadilan Agama Palu*, http://www.pa-palu.go.id/sejarah_pengadilan.html (diakses pada tanggal 07 Mei 2019)
- Pengadilan Agama Palu Kelas I A. *Arsip Surat Putusan*, (Palu 2017)
- Pengadilan Agama Palu. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, *Official Website Pengadilan Agama Palu*, <http://sipp.pa-palu.go.id/>, (Diakses pada tanggal 08 Mei 2019)
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-undang hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1986.
- Said, Umar. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, wasiat, Hibah dan Wakaf*, Surabaya: Cempaka, 1997.
- Shobahussur, dan Mulyo Hadi. *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy Syifa', 1992.
- Sudikno, Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Suma Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, cet II. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Warson, Munawwir AF Ahmad. *Kamus Al-Munawir : Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Wawancara. Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas I A, , Palu, 08 Mei 2019

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa banyak perkara sengketa hibah yang pernah di tangani oleh Pengadilan Agama Palu Kelas I A?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor sehingga akta hibah tersebut bisa dibatalkan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa hibah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A?
4. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa hibah?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 191 / In.13 / F.II.1 / PP.00.9 / 04 / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 24 April 2019

Kepada Yth.
Pengadilan Agama Kelas 1A Palu
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Sri Wahidah
NIM : 15.3.09.0014
TTL : Malei Tojo, 16 Maret 1996
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Alamat : Jl. Samudra II No. 8

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu".

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.
2. Drs. H. Suhri Hanafi, M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalam.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga



Dr. H. Mub. Sa'rif Hasvim, Lc., M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030



PENGADILAN AGAMA PALU KELAS I.A.
Jl. WR. Supratman No. 10 Telp. (0451) 421156 Fax. 458125
Website : pa-palu.net Email : pa-palu@yahoo.co.id
PALU - 94221

Nomor : W19-A1/ 955 /KP.04/V/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penelitian

09 Mei 2019

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Strata 1 (Satu) Nomor : 141/ln.13/F.II.I/PP.00.9/04/2018 tanggal 24 April 2019 Perihal : Izin Penelitian Skripsi, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sri Wahidah
NIM : 15.3.09.00.14
TTL : Malei, Tojo 16 Maret 1996
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah selesai melakukan Penelitian pada Pengadilan Agama Palu Kelas I.A., untuk penyusunan Skripsi dengan judul "***Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A .***"

Demikian disampaikan, terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Plh.
Sekretaris
Syuaib, SH.
NIP. 19741227 200312 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI. ;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. ;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Sulawesi Tengah ;



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id - website:www.iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : SRI WAHIDAH NIM : 153090014
TTL : MALEI TOJO, 16-03-1996 Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah (S1) Semester : V (PENAM)
Alamat : Jalan Manunggal HP : 0823 95060599
Judul :

Judul I

Batas usia perkawinan dalam perspektif UU No.1 Tahun 1974

Judul II

Efektivitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu

Judul III

sdm di cek di jurusan!

Penyelesaian sengketa hibah di Pengadilan Agama Palu (Studi kasus putusan No. 773/Pdt.G/2017/PA. Pal.)

Palu, 13 Juli2018

Mahasiswa,

SRI WAHIDAH
NIM. 153090014

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul no (III) disetujui untuk penulisan proposal skripsi

Pembimbing I : *Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.H.*

Pembimbing II : *Drs. Suhri Hamafi, M.H.*




a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. GANI JUMAT, S.Ag., M.Ag.
NIP.196710171998031001

Ketua Jurusan,

Dra. SITI NURKHAERAH, M.H.I.
NIP. 197004242005012004

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H	Hakim	
2.	Drs. H.A Kadir, M.H	Panitera	
3.	Hj. Rahidah Said, S.Ag	Panitera Muda Hukum	



(Wawancara bersama Panitera Pengadilan Agama Palu Kelas I A)



(Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas I A)



(Foto Bersama Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palu Kelas I A)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Sri Wahidah
TTL : Malei Tojo, 16 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anak Ke : 3 dari 3 Bersaudara
Alamat : Jl. Samudra 2 No.8

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Mas'ud Usman
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Malei Tojo

Nama Ibu : Misjan. A.Razak
Pekerjaan : IRT
Alamat : Malei Tojo

C. Jenjang Pendidikan

1. SDN Inpres Malei Tojo Tamat Tahun 2008
2. SMPN 2 Lage, Poso Tamat Tahun 2011
3. SMAN 1 Tojo, Tojo Una-una Tamat Tahun 2014
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam 2015 dan Menyelesaikan Studi Strata I (SI) Pada Tahun 2019.

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota HMJ Hukum Keluarga Islam pada Tahun 2017.
2. Anggota DEMA Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Tahun 2018

Palu, 1 Juli 2019
Penulis

Sri Wahidah
NIM. 15.3.19. 0014